

PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

(Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013)

Oleh: Ridhanto Saksono

I. Pendahuluan

Dengan terbitnya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang merupakan salah satu pelaksanaan dari perintah Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik selanjutnya disebut UU KIP. Maka Penulis mencoba me-resume Peraturan Komisi Informasi tersebut secara ringkas untuk dapat dipahami oleh para pembaca.

Dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 UU KIP ini memerintahkan Komisi Informasi Pusat untuk menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis proses penyelesaian sengketa informasi publik.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan

dengan kepentingan publik. Oleh karena itu Prosedur penyelesaian sengketa informasi diperlukan untuk memberikan kepastian hukum pemenuhan hak seseorang atas informasi oleh Badan Publik sebagai pihak yang menguasai informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan kepentingan publik. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Sebagai lembaga quasi peradilan, penyelesaian sengketa informasi publik memiliki perbedaan dengan proses penyelesaian sengketa di pengadilan meskipun sebagai tindak lanjut atas upaya hukum atas sengketa informasi tetap berujung di pengadilan. Prosedur penyelesaian sengketa informasi ini ditetapkan dengan

menerapkan prinsip umum jaminan akses terhadap informasi yaitu cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Ketentuan Pasal 28 huruf f UUD 1945 juga memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dalam rangka menggunakan haknya, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Peraturan ini merupakan penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan dari Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi yang ditemukan di dalam praktek, antara lain:

- a. Beberapa pengaturan di Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 menimbulkan celah yang beberapa kali digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mempermainkan prosedur penyelesaian sengketa sehingga merugikan Badan Publik dan proses penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh pihak yang lain.
- b. Pemisahan proses mediasi dan adjudikasi membuat proses penyelesaian sengketa memakan waktu yang lebih panjang, tidak sejalan dengan asas cepat.
- c. Kebutuhan akan pengaturan materi baru yang belum diatur di dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010.

II. Sengketa Informasi Publik

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan. Proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik dilakukan berdasarkan asas cepat, tepat, biaya ringan, dan sederhana.

III. Para Pihak Dalam Sengketa Informasi Publik

Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dilakukan semata-mata untuk memenuhi hak atas informasi publik. Para pihak dalam sengketa Informasi Publik adalah Pemohon dan Termohon. Pemohon adalah Pemohon/Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi, sedangkan Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi (Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota).

IV. Ajudikasi, Mediasi

Ajudikasi adalah proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak di dalam persidangan yang diputus oleh Komisi Informasi.

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

V. Tata Cara Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Tata Cara dalam mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Perkip No. 1 Tahun 2013, yakni:

- 1) Permohonan diajukan oleh Pemohon atau kuasanya kepada Komisi Informasi yang berwenang.
- 2) Permohonan diajukan secara tertulis baik dengan mengisi formulir Permohonan atau mengirimkan surat Permohonan.

3) Permohonan lisan hanya dapat diajukan dengan datang langsung oleh Pemohon yang memiliki kebutuhan khusus.

4) Petugas membantu Pemohon menuangkan Permohonan dalam formulir yang telah disediakan terhadap permohonan yang diajukan secara lisan oleh Pemohon yang memiliki kebutuhan khusus.

Formulir atau surat Permohonan dalam mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, sekurang-kurangnya memuat:

a. Identitas Pemohon:

1. nama pribadi dan/atau nama institusi;
2. alamat lengkap; dan
3. nomor telepon yang bisa dihubungi dan nomor faksimili/alamat email, jika ada.

b. Uraian mengenai alasan pengajuan Permohonan;

c. Hal yang dimohonkan untuk diputus oleh Komisi Informasi, yaitu:

1. menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon;
2. menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi tersebut secara berkala;

3. menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi oleh Pemohon; 4. menyatakan bahwa Termohon telah salah karena telah menanggapi permohonan tidak sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan; 5. menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan; dan/atau 6. menyatakan bahwa Termohon telah salah karena mengenakan biaya yang tidak wajar atas permohonan informasi, dan meminta Komisi Informasi untuk menetapkan biaya yang wajar. Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut: a. identitas Pemohon yang sah, yaitu: • fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau • Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi	Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum. • Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang. b. Permohonan informasi kepada Badan Publik, yaitu: • surat permohonan, formulir permohonan, tanda terima atau tanda pemberian/pengajuan permohonan informasi; dan/atau • surat pemberitahuan tertulis dari Badan Publik atas permohonan informasi; c. keberatan kepada Badan Publik, yaitu: • surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh atasan PPID; atau • surat pengajuan keberatan disertai tanda pemberian/pengajuan, tanda pengiriman atau tanda terima; • dokumen lainnya, bila dipandang perlu. Dalam hal Pemohon didampingi atau diwakili oleh kuasa, Permohonan harus disertai dengan surat kuasa. Pemohon yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan alasan keberatan karena tidak disediakan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh Badan Publik tidak perlu menyertakan point b di atas.
---	--

VI. Jangka Waktu Pengajuan Permohonan Sengketa Informasi Jangka waktu Permohonan sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak: - tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau - berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis. VII. Pencabutan Permohonan sengketa informasi Permohonan Pencabutan Sengketa Informasi dapat dicabut oleh Pemohon sebelum sidang putusan berdasarkan pertimbangan Majelis Komisiner. Permohonan dilakukan secara tertulis. VIII. Proses Ajudikasi Ajudikasi adalah proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak di dalam persidangan yang diputus oleh Komisi Informasi. Sidang ajudikasi dilakukan oleh Komisiner. Majelis Komisiner adalah komisiner Komisi Informasi yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang dan berjumlah ganjil yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Informasi untuk memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik.	Pasal 26 Peraturan Komisi Informasi mengatur proses ajudikasi yakni : - Sidang ajudikasi bersifat terbuka untuk umum kecuali dalam hal Majelis Komisiner melakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang dikecualikan; - Majelis Komisiner bersifat aktif dalam proses persidangan; - Majelis Komisiner wajib menjaga kerahasiaan dokumen dalam hal dilakukannya pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Pemohon dan/atau kuasanya tidak dapat melihat atau melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang dikecualikan. IX. Tata Cara Persidangan Dalam Pasal 27 Peraturan Komisi Informasi, Persidangan dilakukan untuk memeriksa: - keterangan Pemohon atau kuasanya; - keterangan Termohon atau kuasanya; - surat-surat; - keterangan saksi, apabila diperlukan; - keterangan ahli, apabila diperlukan;
---	---

- f. rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk, apabila diperlukan; dan/atau
- g. kesimpulan dari Para Pihak, apabila ada.

Pasal 28 Peraturan Komisi Informasi mengatur mengenai Persidangan dilakukan melalui pertemuan langsung ataupun tidak langsung.

Persidangan melalui pertemuan langsung dapat diselenggarakan di:

- a. salah satu ruangan di kantor Komisi Informasi; atau
- b. salah satu ruangan di kantor Badan Publik lain yang tidak terkait dengan sengketa atau tempat lain yang ditentukan oleh Komisi Informasi.

Sedangkan tata cara persidangan melalui pertemuan tidak langsung diatur di dalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat.

Pada hari pertama sidang adjudikasi, Majelis Komisioner mewajibkan para pihak untuk menempuh proses penyelesaian sengketa melalui mediasi terlebih dahulu dalam hal penolakan permohonan informasi atas alasan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g UU KIP (b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 [informasi yang berkaitan dengan

Badan Publik; informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan], *c. tidak ditanggapinya permintaan informasi; d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; e. tidak dipenuhinya permintaan informasi; f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.*

Dalam hal penolakan permohonan informasi atas alasan pengecualian berdasarkan Pasal 35 ayat (1) huruf a UU KIP [a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dengan Pasal 17 UU KIP, Majelis Komisioner langsung memeriksa pokok sengketa tanpa melalui mediasi.

Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi dalam hal Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama 2 (dua) kali¹ tanpa alasan yang jelas, Permohonan dinyatakan gugur. Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon vide Pasal 45 yang menyatakan dalam hal Pemohon atau kuasanya tidak hadir 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, maka permohonan dinyatakan gugur melalui penetapan Komisi Informasi.

Pasal 34 Peraturan Komisi Informasi, dalam hal ajudikasi dilakukan karena penolakan permohonan berdasarkan alasan pengecualian informasi, Majelis Komisioner melakukan penilaian terhadap hasil uji konsekuensi atas penetapan informasi yang dikecualikan. Dalam hal penilaian terhadap hasil uji konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bahwa informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan, sidang ajudikasi dilanjutkan untuk melakukan uji kepentingan publik.

Uji kepentingan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menilai apakah ada kepentingan publik yang lebih besar untuk membuka informasi daripada menutupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pemeriksaan Awal

Pasal 35 (1) Peraturan Komisi Informasi, Ketua Majelis Komisioner membuka persidangan dengan menyatakan sidang terbuka untuk umum dan memeriksa identitas para pihak atau kuasanya.

Setelah memeriksa identitas para pihak, Ketua Majelis Komisioner membacakan ringkasan Permohonan dan keterangan Termohon serta memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menambahkan keterangan.

Dalam hal Termohon belum memberikan keterangan tertulis sebelum persidangan, Ketua Majelis Komisioner memerintahkan Termohon untuk memberikan keterangan singkat secara lisan terkait Permohonan Pemohon.

Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa:

- a. kewenangan Komisi Informasi;
- b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
- c. kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
- d. batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan.

Dalam hal Majelis berpendapat tidak perlu menjatuhkan putusan sela, maka proses pemeriksaan dapat dilanjutkan dan diputus bersamaan dengan putusan akhir.

Ketua Majelis Komisioner memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu dalam hal permohonan penyelesaian sengketa dilakukan terhadap penolakan pemberian informasi sebagaimana dimaksud di dalam

Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g UU KIP.

X. Mediasi

Mediasi adalah penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi.

Mediator adalah komisioner pada Komisi Informasi yang bertugas membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian Sengketa Informasi Publik tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah penyelesaian. Mediator Pembantu adalah komisioner pada Komisi Informasi atau orang lain yang bertugas membantu Mediator, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Komisi Informasi Pusat. Selain itu dikenal juga Kaukus yakni pertemuan mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya.

Mediasi dipimpin oleh mediator yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Informasi. Mediator dapat dibantu oleh mediator pembantu. Mediasi dilaksanakan pada hari yang sama dengan hari pertama sidang. Apabila para pihak menghendaki lain, mediasi dapat dilakukan pada hari yang disepakati oleh para pihak, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah proses adjudikasi dinyatakan ditunda. Proses mediasi bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.

Proses mediasi dapat dilakukan melalui pertemuan langsung atau menggunakan alat komunikasi dengan mempertimbangkan jarak dan/atau substansi sengketa.

Proses mediasi yang dilakukan dengan menggunakan alat komunikasi ditetapkan lebih lanjut di dalam Keputusan Ketua Komisi Informasi.

Pasal 39 Peraturan Komisi Informasi, Mediasi melalui pertemuan langsung dapat diselenggarakan di:

- a. salah satu ruangan di kantor Komisi Informasi;
- b. salah satu ruangan di kantor Badan Publik lain yang tidak terkait dengan sengketa atau tempat yang dianggap netral yang ditentukan oleh Komisi Informasi; atau
- c. di tempat lain yang disepakati oleh para pihak.

Dalam hal pertemuan mediasi dilaksanakan di tempat lain yang disepakati para pihak, biaya yang timbul ditanggung oleh masing-masing pihak yang bersengketa. Para pihak tidak menanggung segala biaya yang dikeluarkan mediator.

Pasal 40 Peraturan Komisi Informasi, Mediator mengupayakan mediasi selesai dalam sekali pertemuan. Apabila mediasi tidak cukup dilaksanakan dalam sekali pertemuan, mediator menetapkan agenda dan jadwal mediasi berikutnya sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Jangka waktu mediasi adalah 14 (empat belas) hari kerja sejak pertemuan mediasi pertama. Apabila diperlukan, atas dasar kesepakatan para pihak mediasi dapat diperpanjang 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja. Pasal 42 Peraturan Komisi Informasi, mengatur bahwa Mediator mendorong para pihak menelusuri dan menggali kepentingan mereka untuk mencapai kesepakatan. Mediator wajib mencatat proses mediasi. Mediator dapat merekam secara elektronik seluruh proses mediasi berdasarkan kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Peraturan Komisi Informasi. Pasal 46 Dalam hal Para Pihak bersepakat, Mediator membantu para pihak merumuskan kesepakatan mediasi. Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud ayat (1) setidaknya memuat: a. tempat dan tanggal kesepakatan; b. nomor registrasi; c. identitas lengkap para pihak; d. kedudukan para pihak; e. kesepakatan yang diperoleh; f. nama mediator; dan g. tanda tangan para pihak dan mediator. Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan.	Pasal 47 Peraturan Komisi Informasi, Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan. Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner. Putusan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat: a. kepala putusan; b. tempat dan tanggal putusan; c. Komisi Informasi yang memutuskan; d. identitas lengkap dan kedudukan para pihak; e. hasil kesepakatan tertulis; f. perintah untuk melaksanakan kesepakatan yang diperoleh; g. tanda tangan Majelis Komisioner dan Panitera Pengganti. Pasal 48 Peraturan Komisi Informasi Mediator menyatakan mediasi gagal apabila: a. salah satu pihak atau para pihak menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi gagal; b. salah satu pihak atau para pihak menarik diri dari perundingan; atau c. kesepakatan belum tercapai dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41; d. Termohon tidak hadir 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas.
--	--

Dalam hal mediasi dinyatakan gagal, mediator membuat Pernyataan Mediasi Gagal yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. tempat dan tanggal;
- b. nomor registrasi;
- c. identitas lengkap para pihak;
- d. alasan mediasi gagal;
- e. nama mediator;
- f. tanda tangan para pihak.

Pasal 49 Peraturan Komisi Informasi, Mediator menyampaikan pernyataan mediasi gagal kepada Ketua Majelis Komisioner yang memeriksa sengketa informasi. Terhadap mediasi yang dinyatakan gagal, Majelis Komisioner melanjutkan kembali proses adjudikasi. Majelis Komisioner menetapkan hari sidang adjudikasi dengan pemberitahuan kepada para pihak.

Pasal 50 Peraturan Komisi Informasi, Seluruh hal yang terungkap di dalam proses mediasi tidak dapat menjadi alat bukti di dalam adjudikasi maupun persidangan di pengadilan terhadap perkara yang sama maupun yang lainnya.

Pembuktian Pasal 51 Peraturan Komisi Informasi, Alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa di persidangan sebagai berikut:

- a. surat;
- b. keterangan saksi;
- c. keterangan ahli;
- d. keterangan Pemohon dan Termohon;

e. petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain; dan/atau

f. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Pasal 52 Peraturan Komisi Informasi mengatur mengenai alat bukti dalam sidang adjudikasi antara lain:

- a. Bukti surat dapat diajukan oleh Para Pihak.
- b. Para Pihak mengajukan bukti surat yang sah disertai dengan materai yang cukup.
- c. Para pihak menyerahkan daftar bukti beserta peruntukannya kepada Majelis Komisioner.

Pasal 53 Peraturan Komisi Informasi mengatur mengenai pengajuan Saksi yang diajukan oleh Pemohon. Termohon, dan Majelis Komisioner.

Majelis Komisioner dapat menolak saksi yang diajukan apabila:

- a. sengketa yang dihadapi bersifat sederhana sehingga tidak memerlukan keterangan saksi;
- b. saksi dianggap memiliki kepentingan bersifat pribadi dengan salah satu atau para pihak;

Pemeriksaan saksi dimulai dengan menanyakan identitas, hubungannya dengan sengketa informasi yang sedang berlangsung, dan kesediaannya diambil sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya untuk memberikan keterangan sesuai dengan apa yang didengar, dilihat, dan/atau dialami sendiri. Majelis Komisioner mengambil sumpah saksi dengan dibantu juru sumpah.

Pasal 54 Peraturan Komisi Informasi mengatur mengenai Pengajuan Ahli dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Majelis Komisioner. Keterangan ahli yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Komisioner adalah keterangan yang diberikan oleh orang yang memiliki keahlian mengenai hal yang dipersengketakan dan tidak memiliki kepentingan yang bersifat pribadi dengan para pihak yang berperkara.

Majelis Komisioner dapat menolak ahli yang diajukan apabila:

- a. sengketa yang dihadapi bersifat sederhana sehingga tidak memerlukan keterangan ahli;
- b. ahli dianggap memiliki kepentingan yang bersifat pribadi dengan salah satu atau para pihak; atau
- c. keahliannya tidak relevan atau diragukan.

Pemeriksaan ahli dimulai dengan menanyakan identitas, keahliannya, dan kesediaannya diambil sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya untuk memberikan keterangan sesuai dengan

keahliannya. Majelis Komisioner mengambil sumpah ahli dengan dibantu oleh juru sumpah.

Pasal 55 Peraturan Komisi Informasi Saksi dan ahli yang dipanggil atas perintah Majelis Komisioner wajib hadir dan memberikan keterangannya di dalam persidangan. Saksi dan ahli yang tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang jelas dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pemeriksaan Setempat

Pasal 56 Peraturan Komisi Informasi mengatur mengenai pemeriksaan setempat:

1. Majelis Komisioner dapat melakukan pemeriksaan setempat untuk memperoleh bukti dengan didampingi oleh Panitera dan dapat didampingi oleh Pemohon dan/atau Termohon atas pertimbangan Majelis Komisioner.
2. Dalam hal pemeriksaan setempat dilakukan untuk memeriksa dokumen yang memuat informasi yang dikecualikan, pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran Pemohon.
3. Dalam hal pemeriksaan setempat sebagaimana dimaksud pada point 1 tidak dapat dilakukan sendiri oleh Majelis Komisioner, Majelis Komisioner dapat mengupayakan bantuan Komisi Informasi terdekat.
4. Tata cara pemeriksaan setempat diatur lebih lanjut di dalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat.

XI. Kesimpulan Para Pihak Pasal 57 Peraturan Komisi Informasi mengatur dalam adjudikasi Para pihak dapat menyampaikan kesimpulan baik secara lisan maupun tertulis. Para pihak dapat menyampaikan kesimpulan secara tertulis dalam jangka waktu yang ditentukan Majelis Komisioner setelah tahap pembuktian dinyatakan selesai. Kesimpulan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang putusan. XII. Putusan Pasal 58 Peraturan Komisi Informasi mengatur mengenai Putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Komisioner: 1. Majelis Komisioner melakukan musyawarah untuk menghasilkan putusan atas sengketa informasi. 2. Musyawarah dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia. 3. Musyawarah dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner. 4. Dalam hal terdapat pendapat yang berbeda dari anggota Majelis Komisioner, pendapat tersebut dilampirkan dalam putusan. Putusan Majelis Komisioner diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:	a. kepala putusan; b. identitas lengkap para pihak; c. duduk perkara yang sekurang-kurangnya memuat: 1. kronologi; 2. alasan Permohonan; dan 3. petitum; d. alat bukti yang diajukan dan diperiksa; e. kesimpulan para pihak; f. pertimbangan hukum yang sekurang-kurangnya memuat: 1. fakta hukum persidangan; 2. pendapat majelis; 3. kesimpulan; 4. amar putusan yang di dalamnya memuat pula mengenai jangka waktu pelaksanaan putusan; 5. hari dan tanggal musyawarah Majelis Komisioner; 6. hari dan tanggal putusan diucapkan, nama dan tanda tangan Majelis Komisioner yang memutus serta Panitera Pengganti yang mencatat persidangan; dan 7. Pendapat anggota Majelis Komisioner yang berbeda, apabila ada. Putusan Majelis Komisioner tidak boleh memuat informasi yang dikecualikan. Salinan putusan diberikan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan. Setelah salinan putusan diberikan kepada para pihak, putusan
--	---

dimasukkan ke dalam situs resmi Komisi Informasi.

Pasal 60 Peraturan Komisi Informasi mengatur mengenai:

- a. Pemohon dan/atau Termohon yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang.
- b. Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan.
- c. Dalam hal salah satu atau para pihak tidak mengajukan keberatan maka putusan Komisi Informasi berkekuatan hukum tetap.
- d. Putusan Komisi Informasi yang berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan penetapan eksekusi kepada Ketua Pengadilan yang berwenang oleh Pemohon Informasi.
- e. Permohonan untuk mendapatkan penetapan eksekusi dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan salinan resmi putusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut ke Pengadilan dalam wilayah hukum Termohon.

Hak-hak Pemohon dan Termohon tersebut di jelaskan oleh Ketua Majelis Komisioner sebelum menutup persidangan terakhir

XIII. Gugatan Ke Pengadilan Dan Kasasi

Gugatan Pengadilan

Dalam Pasal 47 UU KIP mengatur mengenai Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara. Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik negara.

Dalam Pasal 48 UU KIP Pengajuan gugatan sebagaimana di atas hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.

Sepanjang menyangkut informasi yang dikecualikan, sidang di Komisi Informasi dan di pengadilan bersifat tertutup.

Putusan pengadilan tata usaha Negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisi salah satu perintah berikut:

- a. membatalkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik:
 1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik; atau

2. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik. b. Memperkuat putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik; 1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik; atau 2. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik. Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g UU KIP berisi salah satu perintah berikut: a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau memerintahkan untuk memenuhi jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; b. menolak permohonan Pemohon Informasi Publik; atau c. memutuskan biaya penggandaan informasi. Pengadilan tata usaha Negara atau pengadilan negeri memberikan salinan	putusannya kepada para pihak yang bersengketa. Kasasi Mengenai Kasasi diatur dalam Pasal 50 UU KIP dimana Pihak yang tidak menerima putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan pengadilan tata usaha Negara atau pengadilan negeri. XIV. Penutup Demikian tulisan ini Penulis buat walaupun berisi resume dari Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik semoga dapat menambah ilmu pengetahuan dan membawa manfaat lebih lanjut terutama dalam menghadapi Sengketa Informasi Publik.
---	--